**SOAL-KASUS**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

a. Kasus

Ketika Ratna berbelanja kebutuhan rumah tangga pada sebuah mini market di kawasan wisata, banyak ditemui produk barang dalam kemasan yang sudah kewaluarsa , dan ada juga yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fakta tersebut disamping disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha yang masih rendah, juga disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (instansi yang berwenang).

Atas peredaran produk kedaluarsa tersebut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Cabang sebagai LPKSM banyak mendapat pengaduan dari masyarakat, dan beberapa diantaranya sudah ditindaklanjuti dengan menghubungi pelaku usaha untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

1. Pertanyaan :
   1. Bagaimana pembinaan dan pengawasan peredaran produk kedaluarsa sebagai bagian perlindungan konsumen itu diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
   2. Siapa saja pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan peredaran produk kedaluarsa ?
   3. Apa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang atas peredaran suatu produk barang di masyarakat ?

Tulis jawaban sdr pada selembar kertas, kemudian scan/foto kirim ke alamat email [fys.2207@gmail.com](mailto:fys.2207@gmail.com) paling lambat tanggal 20 Juni 2020 pkl. 21.00